



PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 20 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lele Caddi RT/RW : 002/001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaluddin, S.HI, yang beralamat di **beralamat Camba lojong** Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 20 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx, KABUPATEN BANTAENG DAN SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DI WILAYAH NKRI., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 dengan register perkara Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Batg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.324/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2012 telah di langsunikan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: 30/07/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangkeke;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pengugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda pernikahan di langsunikan dengan wali nikah ayah kandung Pengugat H. RABAALI; dan di hadiri saksi nikah bernama SAHARUDDIN dan H. SUPU dengan mas kawin berupa tanah 0,5 are,
3. Bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsunikan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahma yang di ridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah akad nikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua PENGGUGAT di Lele Caddi RT/RW : 002/001, Kel/ Desa : Kaloling, Kec. Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng;
5. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan memiliki 2 orang anak yang bernama;
ANAK 1 umur 9 tahun
ANAK 2 umur 7 tahun
6. Bahwa antara pengugat dengan tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung sampai 10 (sepuluh) tahun, ketentraman rumah tangga PENGUGAT mulai goyah setelah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT setelah merantau ke Timika

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.324/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- papua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 2 (dua) tahun terakhir ini, yang penyebabnya antara lain;
8. Bahwa TERGUGAT selalu berlaku kasar dan sering memaki PENGUGAT meskipun tanpa ada alasan jelas;
 9. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 25 Juni 2022 melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap PENGUGAT, dan PENGUGAT meniggalkan rumah selama 2 (dua) minggu dan semua pakaian di buang keluar di depan rumah oleh TERGUGAT ;
 10. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 16 Agustus 2022 mengulangi kembali perbuatannya dengan mengusir PENGUGAT keluar dari rumahnya dan menyuruh mencari kost tinggal sendiri;
 11. Bahwa sebagaimana pada poin 7 (tujuh) di atas menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga akhirnya pisah ranjang dan Pengugat kembali ke kampung halaman di lele caddi desa, Kaloling Kec. Gantarangekeke xxxx xxxxxxxx meninggalkan Tergugat;
 12. Bahwa anak dari pernikahan Pengugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 2 umur 9 (Sembilan) tahun berada dalam pengasuhan Tergugat, namun ketika Pengugat ingin ketemu bahkan ingin menelpon anaknya Tergugat melarang dan tidak memberi izin untuk komunikasi lewat via telpon apalagi ingin ketemu langsung padahal pengugat sangat merindukan anaknya tersebut untuk dan anak tersebut membutuhkan kasih sayang seorang ibu (pengugat);
 13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PENGUGAT telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga PENGUGAT dan TEGUGAT untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
 14. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT Sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.324/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) ba'in suhura TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT)
3. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan anak bernama NANAK umur 9 (Sembilan) tahun kepada PENGUGAT,
4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan mas kawin tanah 0,5 are kepada PENGUGAT,
5. Membebankan biaya perkara kepada Pengugat,

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bantaeng berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang atau menyuruh wakilnya atau kuasanya menghadap dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut bukan berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar besabar menunggu Tergugat kembali dari rantauan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.324/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan nasihat hakim tersebut Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan ingin menunggu Tergugat kembali dari rantauan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Hakim menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali dari rantauan dan berdasarkan nasihat hakim tersebut Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat ingin sabar menunggu Tergugat kembali dari rantauan maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.324/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Batg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami **Rusni, S.HI.,M.H** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh **Taufik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Rusni, S.HI.,M.H
Panitera Pengganti,

Taufik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.324/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.324/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)